



PUTUSAN

Nomor 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024, sebagai Penggugat
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, akan tetapi sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan tempat tinggalnya di Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 1989, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/20/VIII/1989 tanggal 08 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang (Jarak 300 meter dari tempat tinggal Penggugat) selama 10 tahun, kemudian pindah hidup bersama di rumah milik bersama di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang selama 23 tahun 1 bulan mulai dari bulan Agustus 1999 sampai bulan September 2022;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Bada dukhul), sudah dikaruniai dua orang anak bernama; ANAK 1 (Pemalang, 25-12-1990) Jenis Kelamin Perempuan, dan; ANAK 2 (Pemalang, 15-01-1996) Jenis Kelamin Perempuan,; Sekarang anak tersebut sudah menikah;
4. Bahwa sejak bulan April 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, uang hasil bekerjanya Tergugat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, kemudian Tergugat sering marah-marah sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak tenang atau nyaman hidup bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus-menerus di atas, sejak bulan September 2022 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah menemui dan komunikasi lagi dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu sampai diajukannya gugatan ini

Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun mulai dari bulan September 2022 berturut-turut sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil, sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat dan tempat tinggalnya Tergugat di Wilayah Indonesia;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/20/VIII/1989, tanggal 08 Agustus 1989 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat.
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.
- Ba
hwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

- Ba
hwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui di mana alamat dan tempat kediamannya yang pasti di Indonesia.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dimana selama pisah Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. , membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/20/VIII/1989, tanggal 08 Agustus 1989, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Agustus 1989, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun dimana selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Agustus 1989.
2. Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat.
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat kediamannya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 2 tahun dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 251 berbunyi :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Kamis**, tanggal **06 Februari 2025** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhd. Jazuli** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml



Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Drs. H. Sobirin, M.H.
Panitera Sidang,

Siti Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	545.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No. 2864/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)